

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 4 TAHUN 2010  
2010**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

- Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; UUNo. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP

No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyesuaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010; Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; Perda No. 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010.

- Pergub ini mengatur tentang:

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari :

1. Jenis APBD;
2. Penjabaran APBD;
3. Pelaksanaan Penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010;
  - Ditetapkan di Jakarta 15 Januari 2010.